

BAB V

KSIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Dampak luas akibat Daftar Negatif Investasi (DNI) yang dikenakan kepada PT. Indosat yang merupakan Perusahaan Publik dapat menyebabkan:
 - a. Pemberlakuan Daftar Negatif Investasi (DNI) terhadap perusahaan terbuka di pasar modal dapat menyebabkan konflik peraturan antara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Serta konflik antara peraturan Daftar Negatif Investasi dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal. Hal ini melahirkan ketidakpastian hukum atas peraturan yang akan diberlakukan terhadap penanaman modal asing di pasar modal Indonesia. Karena dengan pemberlakuan Daftar Negatif Investasi (DNI) di pasar modal, maka dapat menyebabkan persepsi melakukan pengambilalihan suatu perusahaan terbuka di pasar modal merupakan penanaman modal secara langsung;
 - b. Kepastian hukum investasi terutama di bidang pasar modal akan terganggu di masa yang akan datang, jika masih terjadi perdebatan apakah Daftar Negatif Investasi (DNI) berlaku untuk penanaman modal melalui media pasar modal, dalam hal pengambilalihan atau akuisisi yang dilakukan investor asing terhadap perusahaan terbuka yang bergerak di sektor tertentu yang sahamnya tercatat dan diperdagangkan di Pasar Modal;
 - c. Pemberlakuan Daftar Negatif Investasi (DNI) dapat menimbulkan permasalahan baru, apakah pemberlakuan Daftar Negatif Investasi (DNI) terhadap PT. Indosat Tbk juga akan diberlakukan terhadap semua perusahaan publik yang sahamnya tercatat dan diperdagangkan di pasar modal Indonesia. Sehingga jika Daftar Negatif Investasi (DNI) diterapkan di pasar modal, maka harus

diberlakukan secara konsisten, sehingga kepastian hukum akan terjadi dalam investasi di Indonesia;

- d. Pemberlakuan Daftar Negatif Investasi dapat menyebabkan substansi pengaturan penawaran tender atas sisa saham publik yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor IX.F.1 atas pengambilalihan suatu perusahaan terbuka dapat terganggu dalam proses penyelesaiannya dan kepastian hukum dalam praktik dapat terganggu. Karena dengan adanya pembatasan kepemilikan saham yang diterapkan kepada asing, maka proses penawaran tender tidak akan menyerap seluruh saham yang ada pada pemegang saham publik.
2. Penguasaan Qatar Telekom di PT. Indosat Tbk dapat dikenakan Daftar Negatif Investasi (DNI) hal ini karena :
 - a. Pasar Modal pada dasarnya berperan hanya sebagai media untuk pembelian saham baik saham yang tidak berdampak pengendalian suatu perusahaan terbuka dan saham yang dapat mengakibatkan pengendalian suatu perusahaan terbuka. Penanaman Modal yang dilakukan oleh Qatar Telekom di PT. Indosat Tbk merupakan penanaman modal secara langsung, karena penanaman modal yang dilakukan oleh Qatar Telekom menyebabkan pengendalian terhadap PT. Indosat Tbk. Pengaturan pembatasan saham dalam Daftar Negatif Investasi (DNI) dapat diberlakukan karena Qtel melakukan Investasi secara langsung.
 - b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal secara tersirat memfasilitasi bahwa undang-undang ini hanya berlaku untuk penanaman modal langsung, sehingga jika asing ingin menguasai saham sebesar-besarnya di Pasar Modal hal tersebut dapat dilakukan, namun saham yang dimiliki Qtel di PT. Indosat Tbk menyebabkan perubahan pengendalian di PT. Indosat Tbk, sehingga penguasaannya dapat dikategorikan sebagai penanaman modal secara langsung;

- c. Daftar Negatif Investasi (DNI) merupakan derivatif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, sehingga untuk memberlakukan Daftar Negatif Investasi maka harus masuk dalam kategori penanaman modal secara langsung. Penanaman modal secara tidak langsung yang merupakan salah satu jenis investasi di sektor keuangan, merupakan jenis investasi yang tidak menyebabkan pengendalian disuatu perusahaan, baik perusahaan terbuka maupun tertutup. Sehingga jika pembelian saham mengakibatkan pengendalian, maka penanaman modal tersebut merupakan penanaman modal langsung;
- d. Bahwa pengertian penanaman modal secara langsung dapat ditafsirkan secara luas mencakup pengertian penanaman modal secara langsung;
- e. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1055/KMK.013/1989 tanggal 16 September 1989 yang telah dicabut dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 455/KMK.01/1997 tanggal 4 September 1997. Berdasarkan keputusan menteri keuangan tersebut, kecuali untuk bidang-bidang tertentu dan bidang-bidang yang diatur secara khusus, maka sudah tidak ada lagi pembatasan yang dikenakan pada pemodal asing dalam melakukan pembelian saham di bidang pasar modal. Jika peraturan ini disandingkan dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 atau Daftar Negatif Investasi, maka berdasarkan urutan perundang-undangan, maka Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 mempunyai tingkatan lebih tinggi. Serta Daftar Negatif Investasi merupakan suatu peraturan khusus untuk mengatur kepemilikan saham asing disuatu sektor tertentu. Sehingga penguasaan Qatar Telekom di PT. Indosat Tbk dapat dikenakan pembatasan kepemilikan saham di sektor telekomunikasi karena Qtel melakukan penanaman modal secara langsung.

5.2 Saran

Dari sisi hukum, ekonomi dan politik, permasalahan ini secara tidak langsung memperlihatkan penyesalan pemerintah menjual PT. Indosat Tbk ke Singapore

Technologies Telemedia dan sekarang dikuasai oleh Qatar Telekom. Perlu dicermati bahwa PT. Indosat Tbk tidak hanya menyediakan jasa telepon seluler, internet, tapi merupakan gudang data penyimpanan data dan informasi suatu Negara. Hal ini menandakan siapa yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur pada PT. Indosat Tbk berarti membeli Negara. Bahwa Negara dirugikan secara politik, dan ekonomi dengan skala yang besar.

Dari sisi ekonomi Investasi yang dilakukan oleh Qatar Telekom pada dasarnya tidak menguntungkan Negara, karena kepemilikan saham yang dimiliki oleh Pemerintah tetap hanya 14,29%. Kerugian yang terjadi akibat permasalahan ini tidak hanya ditanggung oleh Pemerintah, namun pemegang saham publik juga menanggung kerugian, dikarenakan PT. Indosat Tbk merupakan perusahaan terbuka yang sahamnya dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini dapat terlihat dengan menurunnya nilai harga saham PT. Indosat Tbk (ISAT) akibat penyelesaian penawaran tender yang lama.

Ironisnya dari sisi hukum, pihak asing secara tidak langsung telah membuka kelemahan dan kelalaian pemerintah terhadap peraturan-peraturan yang dibuat mengenai penanaman modal. Pihak asing dalam membuka kelalaian pemerintah adalah sehubungan dengan Daftar Negatif Investasi (DNI). Kasus Qatar Telekom dan PT. Indosat Tbk, telah membuka mata banyak pihak bahwa pertentangan hukum, ekonomi dan politik sangat besar terjadi. Sehingga dalam permasalahan ini ada pihak-pihak yang akan dikorbankan. Oleh karena itu adapun saran yang dapat diberikan untuk mengatasi permasalahan ini adalah:

- a. Membentengi kedaulatan Negara dengan mengacu kepada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, setiap kali membuat peraturan yang berhubungan dengan hajat hidup kepentingan masyarakat Indonesia dan Negara;
- b. Sinkronisasi peraturan antara penanaman modal dan pasar modal, sehingga perbedaan penafsiran tidak perlu lagi terjadi;
- c. Memperluas cakupan pengertian dan pengaturan Daftar Negatif Investasi (DNI) ke penguasaan asing atas saham suatu perusahaan publik yang dapat mengakibatkan pengendalian di tubuh perusahaan terbuka, sehingga perbedaan penafsiran tidak perlu terjadi;

- d. Bahwa dalam pembuatan Undang-Undang Penanaman Modal, tidak perlu lagi menggunakan perbedaan definisi penanaman modal langsung, penanaman modal secara tidak langsung atau portofolio;
- e. Menguasai kembali kembali PT. Indosat Tbk, sehingga dikendalikan oleh Negara dan masyarakat Indonesia. Bahwa pemerintah dapat mengendalikan PT. Indosat Tbk dengan cara menambah sahamnya di PT. Indosat Tbk dengan bertahap dalam jangka waktu tertentu, sehingga mayoritas saham PT. Indosat Tbk dikuasai oleh Negara Indonesia;
- f. Perlu dicermati pendapat dari Prof Sri Edi Swasono dengan prinsip dasar kebersamaan *Triple-Co*, yaitu *Co-Ownership* (ikut dalam memiliki saham), *Co-determination* (ikut menilik dan menentukan kebijakan usaha), dan *Co-responsibility* (ikut bertanggung-jawab dalam menyelamatkan usaha bersama). Bahwa perlunya mendahulukan kepentingan pelanggan (pengguna jasa telepon, termasuk para pelanggan pemilik ponsel). Dengan demikian terjadi pemilikan bersama dan pemerataan pemilikan;